



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 4 NOVEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 3 (tiga)
Jenis rapat : RDPU
Hari/tanggal : Senin, 4 November 2019
P u k u l : 13.19 WIB s.d 15.51 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a : RDPU dengan PSHK dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas terkait dengan usulan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, khususnya *RUU Omnibus law*

Ketua Rapat : Drs. H. Ibnu Multazam
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.;
- Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.;
- Willy Aditya;
- Ach, Baidowi, S.Sos.

Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 40 orang, ijin 5 orang dari 80 orang Anggota.
- Ronald Rofiandi dari PSHK
- Feri Amsari dari PUSAKO

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan PSHK dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, khususnya *RUU Omnibus law* dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. H. Ibnu Multazam.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Sdr. Ronald Rofiandi dari PSHK dan Feri Amsari dari PUSAKO untuk menyampaikan masukan/pandangan atas Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, khususnya RUU *Omnibus Law*.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dan ulasan singkat tentang *Omnibus Law* mendapatkan masukan/pandangan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. *Omnibus* menurut *Black Law Dictionary* jika dikaitkan dengan Undang-Undang, dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang sebelumnya termuat dalam berbagai Undang-Undang, dicabut/direvisi melalui satu Undang-Undang.
2. Praktik *Omnibus law* tanpa disadari sudah dilakukan baik dalam Peraturan Pemerintah ataupun dalam Undang-Undang, contohnya :
 - PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai keberlakuan peraturan terkait dengan DPRD.
3. Mengusulkan untuk pengelompokan RUU dalam Prolegnas terdiri atas RUU Kumulatif terbuka, RUU Non Kumulatif terbuka, dan RUU *Omnibus law*.
4. Undang-Undang *Omnibus Law* diharapkan tidak hanya pada bidang investasi atau keuangan, namun dapat diterapkan pada bidang lain untuk penyederhanaan peraturan.
5. Untuk membuat suatu Undang-Undang *Omnibus Law* didahului oleh pemetaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara horizontal maupun vertikal.
6. Jika *Omnibus Law* bersifat umum, maka materinya bersifat mencabut beberapa ketentuan yang saling bertentangan, namun akan menjadi permasalahan bila berhadapan dengan asas *lex specialist derogate legi generalis*.
7. Pemerintah dan DPR diharapkan tidak memaksakan diri apabila belum mampu untuk membuat suatu Undang-Undang *Omnibus Law*, karena hal terpenting dalam membuat suatu Undang-Undang adalah adanya harmonisasi peraturan yang baik.

8. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU prioritas Tahun 2020, khususnya terkait dengan RUU *Omnibus Law*, akan dibentuk Panja Badan Legislasi yang akan melakukan pendalaman dan kajian terkait dengan RUU *Omnibus Law*.

Rapat ditutup pukul 15.51 WIB.

Jakarta, 4 November 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001